



PUTUSAN

Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan antara :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 36 tahun, lahir di Tombulilato 1 April 1984, Agama Islam, Pendidikan Terakhir tidak tamat SMP, Pekerjaan Pembantu rumah tangga, Bertempat tinggal di Desa Poowo Barat, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut **sebagai Penggugat;**

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 33 tahun, lahir di Uabanga 12 Desember 1986, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan kuli bangunan, Bertempat tinggal di Desa Uabanga, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut **sebagai Tergugat;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya dengan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sww, tanggal 4 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal 4 November 2020, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sww

Page 1 of 10



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2004, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 8 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 1 orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 15 tahun dan anak tersebut sampai dengan saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Tombulilato, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango;
4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. Namun setelah satu tahun kemudian setelah akad nikah yang tepatnya pada Juli 2005 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk bekerja di Desa Uabanga Kecamatan Bonepatai Kabupaten Bone Bolango, namun setelah 12 hari kemudian Tergugat tak juga kembali ke rumah sampai dengan saat ini;
5. Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat mempunyai kebiasaan sering meminum minuman beralkohol sampai mabuk;
6. Bahwa setelah kejadian Tergugat meninggalkan Penggugat, akibatnya semua kebutuhan pribadi dan juga kebutuhan rumah tangga harus di tanggung oleh Penggugat sampai dengan saat ini;
7. Bahwa pada tahun 2016 Penggugat memutuskan untuk pindah ke rumah saudara Penggugat di Desa Poowo Barat, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango untuk menyekolahkan anak Penggugat di SMA 1 Kabila dan juga untuk bekerja;



8. Bahwa semenjak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi dengan Penggugat, yang kurang lebih 15 (lima belas) tahun tidak lagi menafkahi Penggugat lahir maupun batin;

9. Bahwa dengan alasan-alasan Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, jika masih hidup berumah tangga lagi dengan Tergugat, maka Penggugat sangat yakin perceraian adalah jalan terbaik antara Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.



Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana amanah PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa meski demikian, Majelis Hakim dalam persidangan selalu berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. **Bukti Surat**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 8 Juli 2004, bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, Ketua Majelis memberi kode P.

2. **Saksi-saksi**

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Adik kandung Penggugat) yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat bersama saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang saat ini dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa sejak 15 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai dengan saat ini.
- Bahwa tidak ada usaha yang dilakukan untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Saksi Kedua, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Sepupu Penggugat) yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang saat ini dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa sejak 15 tahun yang lalu, saksi tidak pernah melihat lagi Tergugat tinggal bersama Penggugat sampai dengan saat ini.
- Bahwa tidak ada usaha yang dilakukan untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan sesuatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi dalam persidangan Majelis Hakim tetap berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg., pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim tetap membebani Penggugat pembuktian.

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA. Sww

Page 5 of 10



Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan Penggugat adalah semua dalil yang termuat dalam dalil gugatannya sebagai pokok masalah dalam perkara ini sebagaimana dalam duduk perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai ini.

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Penggugat, termasuk bukti otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya pasal di atas, maka secara yuridis Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami istri sah, sehingga pembahasan atas pokok perkara yang berkenaan dengan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dilanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yakni adik kandung dan sepupu Penggugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi telah saling bersesuaian dalam keterangannya dalil gugatan Penggugat yakni mengenai pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung selama 15 tahun lamanya, tanpa saling mengunjungi, sehingga dengan demikian berdasar Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., patut dinyatakan terbukti dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa selain itu kedua saksi telah menerangkan bahwa tidak ada upaya damai yang dilakukan, sehingga dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang saat ini dalam asuhan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 15 tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Pengugat dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa tidak ada usaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan (b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat sejak 15 tahun yang lalu dengan kata lain kepergian Tergugat telah memenuhi ketentuan dalam pasal tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya ada tiga hal yang harus terpenuhi, yaitu 1) gugatan karena alasan huruf (b) tersebut diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman Penggugat, maka Penggugat yang bertempat tinggal di Kabupaten Bone Bolango dan merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa, telah mengajukan gugatan cerainya ke pengadilan agama tersebut, 2) gugatan tersebut dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah, adapun Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 4 November 2020 atau telah kurang lebih 15 tahun sejak kepergian Tergugat, 3) gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi untuk bersama dengan Penggugat, merupakan pernyataan sikap Tergugat yang tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ketentuan dalam pasal tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam menjalani kehidupan berumah tangga, pada umumnya setiap pasangan senantiasa membutuhkan kehadiran

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA. Sww

Page 7 of 10



pasangan lainnya. Kebersamaan menjadi sesuatu hal yang sangat dirindukan untuk keduanya bisa saling berbagi suka maupun duka, saling memberi dukungan dan perlindungan, serta bersama-sama berusaha mengatasi segala permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga demi terwujudnya kebahagiaan yang berorientasi pada Al Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut akan sangat memungkinkan jika keduanya berkumpul dalam rumah yang sama dan mampu menjadikan rumahnya sebagai surga baginya. Hal tersebut sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q,S, Ath-Thalaaq ayat 6 yang berbunyi :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya : *Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.*

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum (30) :21, Allah SWT berfirman yang artinya :

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain.

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA. Sww

Page 8 of 10



menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain.

Menimbang, bahwa oleh karena fakta-fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana ketentuan tersebut di atas, maka oleh karena itu, permintaan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam petitum primer pertama dan kedua dalam surat gugatan, menurut hukum *telah cukup beralasan dan harus dikabulkan*.

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang memohon agar biaya perkara ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku, menurut Pasal 89 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat". Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, ditentukan bahwa salah satu bidang perkawinan dimaksud adalah gugatan perceraian.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa, pada hari Selasa, tanggal 17 Nopember 2020 M, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1442 H, oleh **Noni Tabito**,

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA. Sww

Page 9 of 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, **Sunyoto, S.H.I., S.H.**, dan **Rezza Haryo Nugroho, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Nurhayati Hasan, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sunyoto, S.H.I., S.H.

Noni Tabito, S.E.I., M.H.

Rezza Haryo Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhayati Hasan, S.H.I.

Rincian biaya perkara

- Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	515.000,-
- Biaya PNPB Panggilan	Rp.	20.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
- Biaya Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	631.000,- (enam ratus tiga puluh satu

ribu rupiah)

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA. Sww

Page 10 of 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)